



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 344 /I.08.21/Kpts-2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ANAYAH BAWAN
JORONG PASAR BAWAN NAGARI BAWAN
KECAMATAN AMPEK NAGARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengurus Taman Kanak-Kanak Anayah Bawan Nomor 118/108.21.15/TK.AA/KP-2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Anayah Bawan Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Anayah Bawan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Anayah Bawan Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Anayah Bawan Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Anayah Bawan

Alamat : Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

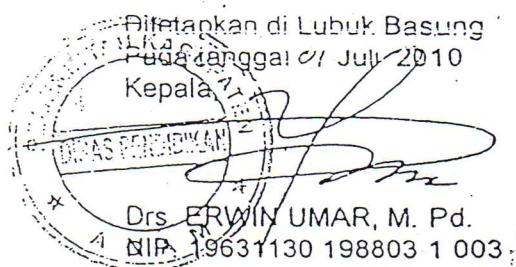
Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Anayah Bawan

Alamat : Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Ampek Nagari di Bawan
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah
12. Kecamatan Ampek Nagari di Bawan